



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 742/Pid.Sus /2020/PNBtm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fadil bin Maryono;  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap I Blok I  
No.20 Kec Sagulung Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Elisuwita,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 7 Oktober 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Btm 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum , menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan.
  - b. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974.
  - c. 1 (satu) buah Helm berlogo AVA warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH.  
Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Fadil Bin Maryono, pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di sebuah jalan Pasar Botania 2 Kel Belian Kec Batam Kota Batam Batam atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah lalu. TARA telpon terdakwa dan berkata "bayarin lah itu ada sabu" jawab terdakwa "berapa harganya" jawab TARA "satu juta lima ratus" terdakwa mengatakan "ngak ada duit" jawab TARA "tolong lah usahakan cari pinjaman" terdakwa "ya kalau ada saya kabari".

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sedang dirumah lalu saat itu. TARA menghubungi terdakwa dengan menggunakan Chat WhatsApp dan berkata "sudah ada dana nya belum" jawab terdakwa "ada tapi tidak sampai segitu" jawab TARA "ya udah kirim aja ngak apa-apa nanti aku kasi tau ambil dimana". Kemudian terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama sdr. NIKO, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan NIKO dirumah nya (Perumahan Botania 2) lalu terdakwa berkata "ada rekening BCA ngak" jawab sdr. NIKO "ada" terdakwa minta "tolong transferkan duit sejuta" jawab NIKO "oke" kemudian terdakwa berikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa berikan no rekening BCA milik TARA kepada NIKO lalu . NIKO mentransfer uang tersebut ke rekening milik TARA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekira pukul 15.00 WIB terdakwa telpon HP milik TARA lalu berkata "duit sudah ditransfer" jawab TARA "oke, ambil di Halte Batu Besar depan Pesantren dalam kotak rokok surya pro disamping kursi" jawab terdakwa "oke" kemudian terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH sekira pukul 17.30 WIB tiba lalu terdakwa mencari sabu tersebut sesuai perkataan TARA lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok surya pro dari samping kursi Halte Batu Besar depan Pesantren lalu terdakwa buka kotak rokok tersebut dan berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik transparan lalu kotak rokok tersebut terdakwa buang kemudian 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik transparan tersebut terdakwa simpan ke dalam Helm berlogo AVA warna putih yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian terdakwa pergi kerumah NIKO sekira pukul 18.30 WIB terdakwa tiba dan bertemu dengan NIKO lalu sdr. NIKO memberikan terdakwa 2 (dua) unit HP Samsung rusak kepada terdakwa supaya terdakwa perbaiki setelah itu terdakwa pulang kerumah nya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saksi R.M. Munthe, saksi Fery Afendrik, saksi Jaka Surya dan saksi Aritua Sihotang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Botania 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan Narkoba/Narkotika, kemudian saksi R.M. Munthe Dkk melakukan penyelidikan ke tempat tersebut.

Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dan memiliki ciri-ciri sesuai informasi kemudian saksi R.M. Munthe dkk dekati dan berkata "POLISI" lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti. Setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dari dalam Helm berlogo AVA warna putih yang digunakan terdakwa saat itu, kemudian saksi R.M. Munthe dkk bertanya kepada terdakwa " siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa " jawab terdakwa "MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO, sabu tersebut di akui terdakwa miliknya, sabu tersebut diakui terdakwa untuk dipakai dan membeli sabu tersebut uang dari TARA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi R.M.Munthe dkk melakukan menyita 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dari terdakwa. .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 136/02400/2020 tanggal 22 Juni 2020 barang berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disita dari tangan terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani Apt. MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Fadil Bin Maryono , pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020 bertempat disebuah jalan Pasar Botania 2 Kel Belian Kec Batam Kota Batam Batam atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batamyang berwenang memeriksa dan mengadili , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Dimana saksi R.M. Munthe , saksi Fery Afendrik, saksi Jaka Surya dan saksi Aritua Sihotang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Botania 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan Narkoba/Narkotika, kemudian saksi R.M. Munthe Dkk melakukan penyelidikan ke tempat tersebut.

Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dan memiliki ciri-ciri sesuai informasi kemudian saksi R.M. Munthe dkk dekati dan berkata "POLISI" lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti. Setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan ) gram dari dalam Helm berlogo AVA warna putih yang digunakan terdakwa saat itu, kemudian saksi R.M. Munthe dkk bertanya kepada terdakwa " siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa " jawab terdakwa "MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO, sabu tersebut di akui terdakwa miliknya, sabu tersebut diakui terdakwa untuk dipakai dan membeli sabu tersebut uang dari TARA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi R.M.Munthe dkk melakukan menyita 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dari terdakwa. .

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 136/02400/2020 tanggal 22 Juni 2020 barang berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disita dari tangan terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani Apt. MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUN BIN MUSA pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukmnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaka Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 juni saksi R.M. Munthe, saksi Fery Afendrik, saksi Jaka Surya dan saksi Aritua Sihotang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Botania 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan Narkoba/Narkotika, kemudiansaksi R.M. Munthe Dkk melakukan penyelidikan ke tempat tersebut.
  - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dan memiliki ciri-ciri sesuai informasi



Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm



kemudian saksi R.M. Munthe dkk dekati dan berkata "POLISI" lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dari dalam Helm berlogo AVA warna putih yang digunakan terdakwa saat itu.
- Bahwa pada saat saksi R.M. Munthe dkk bertanya kepada terdakwa " siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa " jawab terdakwa "**MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**, sabu tersebut di akui terdakwa miliknya, sabu tersebut diakui terdakwa untuk dipakai dan membeli sabu tersebut uang dari TARA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan menyita 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 136/02400/2020 tanggal 22 Juni 2020 barang berupa :
  1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disita dari tangan terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**
- Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani Apt. MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** pada saat menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki sabu tersebut ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



2. Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 juni saksi R.M. Munthe, saksi Fery Afendrik, saksi Jaka Surya dan saksi Aritua Sihotang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Botania 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan Narkoba/Narkotika, kemudiansaksi R.M. Munthe Dkk melakukan penyelidikan ke tempat tersebut.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dan memiliki ciri-ciri sesuai informasi kemudian saksi R.M. Munthe dkk dekati dan berkata “POLISI” lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan ) gram dari dalam Helm berlogo AVA warna putih yang digunakan terdakwa saat itu.
- Bahwa pada saat saksi R.M. Munthe dkk bertanya kepada terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab terdakwa “**MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**, sabu tersebut di akui terdakwa milik nya, sabu tersebut diakui terdakwa untuk dipakai dan membeli sabu tersebut uang dari TARA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan menyita 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 136/02400/2020 tanggal 22Juni 2020 barang berupa :
  2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disita dari tangan terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**
- Berdasarkan Acara Pemriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani Apt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** pada saat menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Fadil bin Maryono dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa, pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib disebuah jalan Pasar Botania 2 Kel Belian Kec. Batam Kota Batam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah lalu. TARA telpon terdakwa dan berkata " bayarin lah itu ada sabu " jawab terdakwa " berapa harganya " jawab TARA " satu juta lima ratus " terdakwa mengatakan " ngak ada duit " jawab TARA " tolong lah usahakan cari pinjaman "terdakwa " ya kalau ada saya kabari ".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sedang dirumah lalu saat itu. TARA menghubungi terdakwa dengan menggunakan Chat Whats App dan berkata " sudah ada dana nya belum " jawab terdakwa " ada tapi tidak sampai segitu " jawab TARA " ya udah kirim aja ngak apa-apa nanti aku kasi tau ambil dimana ".
- Bahwa terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama sdr. NIKO, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan NIKO dirumah nya (Perumahan Botania 2) lalu terdakwa berkata " ada rekening BCA ngak " jawab sdr. NIKO " ada " terdakwa minta " tolong transferkan duit sejuta " jawab NIKO " oke " kemudian terdakwa berikan uang sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa berikan no rekening BCA milik TARA kepada NIKO lalu . NIKO mentransfer uang tersebut ke rekening milik TARA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi HP milik TARA lalu berkata “ duit sudah ditransfer “ jawab TARA “ oke, ambil di Halte Batu Besar depan Pesantren dalam kotak rokok surya pro disamping kursi “ jawab terdakwa “ oke”.
- Bahwa terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No. Pol. BP 3894 IH sekira pukul 17.30 WIB tiba lalu terdakwa mencari sabu tersebut sesuai perkataan TARA lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok surya pro dari samping kursi Halte Batu Besar depan Pesantren.
- Bahwa pada saat terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik transparan lalu kotak rokok tersebut terdakwa buang kemudian 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik transparan tersebut terdakwa **simpan** ke dalam Helm berlogo AVA warna putih yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa terdakwa pergi kembali kerumah NIKO sekira pukul 18.30 WIB terdakwa tiba dan bertemu dengan NIKO lalu sdr. NIKO memberikan terdakwa 2 (dua) unit HP Samsung rusak kepada terdakwa supaya terdakwa perbaiki setelah itu terdakwa pulang kerumah nya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 juni saksi R.M. Munthe, saksi Fery Afendrik, saksi Jaka Surya dan saksi Aritua Sihotang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Botania 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan Narkoba/Narkotika, kemudian saksi R.M. Munthe Dkk melakukan penyelidikan ke tempat tersebut.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dan memiliki ciri-ciri sesuai informasi kemudian saksi R.M. Munthe dkk dekati dan berkata “POLISI” lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 ( nol koma sembilan ) gram dari dalam Helm berlogo AVA warna putih yang digunakan terdakwa saat itu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi R.M. Munthe dkk bertanya kepada terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab terdakwa “**MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**, sabu tersebut di akui terdakwa milik nya, sabu tersebut diakui terdakwa untuk dipakai dan membeli sabu tersebut uang dari TARA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi jika R.M. Munthe dkk melakukan menyita 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 136/02400/2020 tanggal 22Juni 2020 barang berupa :
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disita dari tangan terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**
- Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani Apt. MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974.
- 1 (satu) buah Helm berlogo AVA warna putih.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH.

Menimbang, Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani Apt. MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO dan Berita Acara Penimbangan Nomor 136/02400/2020, tanggal 22 Juni 2020 dengan total seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Fadil Bin Maryono, pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib disebuah jalan Pasar Botania 2 Kel Belian Kec. Batam Kota Batam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah lalu. TARA telpon terdakwa dan berkata " bayarin lah itu ada sabu " jawab terdakwa " berapa harganya " jawab TARA " satu juta lima ratus " terdakwa mengatakan " ngak ada duit " jawab TARA " tolong lah usahakan cari pinjaman "terdakwa " ya kalau ada saya kabari ".
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sedang dirumah lalu saat itu. TARA menghubungi terdakwa dengan menggunakan Chat Whats App dan berkata " sudah ada dana nya belum " jawab terdakwa " ada tapi tidak sampai segitu " jawab TARA " ya udah kirim aja ngak apa-apa nanti aku kasi tau ambil dimana ".
- Bahwa benar terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama sdr. NIKO, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan NIKO dirumah nya (Perumahan Botania 2) lalu terdakwa berkata " ada rekening BCA ngak " jawab sdr. NIKO " ada " terdakwa minta " tolong transferkan duit sejuta " jawab NIKO " oke " kemudian terdakwa berikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa berikan no

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm



rekening BCA milik TARA kepada NIKO lalu . NIKO mentransfer uang tersebut ke rekening milik TARA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi HP milik TARA lalu berkata “ duit sudah ditransfer “ jawab TARA “ oke, ambil di Halte Batu Besar depan Pesantren dalam kotak rokok surya pro disamping kursi “ jawab terdakwa “ oke”.
- Bahwa benar terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No. Pol. BP 3894 IH sekira pukul 17.30 WIB tiba lalu terdakwa mencari sabu tersebut sesuai perkataan TARA lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok surya pro dari samping kursi Halte Batu Besar depan Pesantren.
- Bahwa benar pada saat terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik transparan lalu kotak rokok tersebut terdakwa buang kemudian 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik transparan tersebut terdakwa **simpan** ke dalam Helm berlogo AVA warna putih yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa benar terdakwa pergi kembali kerumah NIKO sekira pukul 18.30 WIB terdakwa tiba dan bertemu dengan NIKO lalu sdr. NIKO memberikan terdakwa 2 (dua) unit HP Samsung rusak kepada terdakwa supaya terdakwa perbaiki setelah itu terdakwa pulang kerumah nya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 juni saksi R.M. Munthe, saksi Fery Afendrik, saksi Jaka Surya dan saksi Aritua Sihotang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Botania 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan Narkoba/Narkotika, kemudian saksi R.M. Munthe Dkk melakukan penyelidikan ke tempat tersebut.
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dan memiliki ciri-ciri sesuai informasi kemudian saksi R.M. Munthe dkk dekati dan berkata “POLISI” lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan ) gram dari dalam Helm berlogo AVA warna putih yang digunakan terdakwa saat itu.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi R.M. Munthe dkk bertanya kepada terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab terdakwa “**MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**, sabu tersebut di akui terdakwa milik nya, sabu tersebut diakui terdakwa untuk dipakai dan membeli sabu tersebut uang dari TARA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi jika R.M. Munthe dkk melakukan menyita 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna biru serta kartu nomor 085761888974, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 136/02400/2020 tanggal 22Juni 2020 barang berupa :
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disita dari tangan terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO**
- Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani Apt. MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO** pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Fadil bin Maryono diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, pada hari sabtu tanggal 25 Juli sekira pukul jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di Perumahan Buana Vista II Cluster Alfa No. 45 diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dimana pada saat dihubung TARA untuk dicarikan sabu-sabu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sedang dirumah lalu saat itu. TARA menghubungi terdakwa dengan menggunakan Chat WhatsApp, Kemudian terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama sdr. NIKO, sekira pukul 14.00 WIB diPerumahan Botania 2 dengan cara terlebih dahulu membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- kemudian mengambil sabu tersebut di Halte Batu Besar depan Pesantren dalam kotak rokok surya pro disamping kursi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0472/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani Apt. MUH.FAUZI ZI RAMADHANI, S.Farm dan DEWI ARNI, MM dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin MARYONO dan Berita Acara Penimbangan Nomor 136/02400/2020, tanggal 22 Juni 2020 dengan total seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone samsung warna biru serta kartu nomor 085761889874, 1 (satu) buah Helm berlogo AVA warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Narkotika juga akan dibebankan untuk membayar Denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadil bin Maryono tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan;
  - 1 (satu) unit handphone samsung warna biru serta kartu nomor 085761889874;
  - 1 (satu) buah Helm berlogo AVA warna putih;(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol. BP 3894 IH.  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.,M.Hum dan Efrida Yanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Nurhasaniati,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo Evert Natanel Sitorus, S.H.,M.Hum

Yoedi A.Pratama, S.H.,M.H

Efrida Yanti, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PNBtm



Panitera Pengganti,

Samiem